



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri di Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara singkat oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rantepao**, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 96 Rantepao, dalam hal ini diwakili oleh:

**Suristanta**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Rantepao, bertempat tinggal di Rantepao, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **A Abdul Rahman Dano** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao;
2. **Erlene S. Sorreng** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Makale;

Berdasarkan Surat Kuasa No. B.1316-KC/XIII/ADK/9/2018 tanggal 06 Oktober 2018, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Rantepao, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**LAWAN**

**YOHANA SELTO TANDI RERUNG**; Lahir di Makale tanggal 9 Oktober 1981, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bulu, Desa/Kel. Tondon Mamullu, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak



**FERY**; Lahir di Palopo tanggal 7 September 1984, Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bulu, Desa/Kelurahan Tondon Mamullu, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale No. 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak tanggal 9 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim No. 110/Pen.Pdt.G.S/2018/PN.Mak tanggal 13 Nopember 2018 tentang Penentuan Hari Sidang;

Telah mempelajari Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat;

Telah memperhatikan Relas Panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makale;

Telah meneliti alat bukti Surat yang diajukan para pihak;

Telah memperhatikan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap pihak Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) dengan Surat Gugatan tanggal 7 Nopember 2018 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana No. 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak pada tanggal 8 Nopember 2018 yang memuat Posita dan Petitum gugatannya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:  
☐ Ingkar janji  
☐ Perbuatan melawan hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

**Rabu , Tanggal 27 Pebruari 2013**

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?



☐ Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4942-01-002055-10-4 Tanggal 27 Pebruari 2013;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- **Tergugat I menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Makale Cabang Rantepao (Kredit Kupedes) sebesar Rp.70.000.000,00 ( Tujuh Puluh Juta rupiah).**
- **Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (Enam Puluh) bulan dengan jadwal angsuran perbulan sebesar Rp.2.006.700,- (Dua Juta Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah).**
- **Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 27 angsuran yang bersangkutan.**
- **Apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat**
- **Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 840.000,00 (enam ratus ribu rupiah).**
- **Tergugat membayar biaya administrasi sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.**
- **Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 62 Atas Nama Yohanis Ruru Alias Ruru**



Narru . Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 27 Februari 2013 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Februari 2013.

- Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4942-01-002055-10-4 Tanggal 27 Pebruari 2013;

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Februari 2014 dan hingga posisi 23 Oktober 2018 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total sebesar Rp. 65.203.118,- (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah) Di tambah bunga setiap bulannya sebesar 1.2% dan pokok pinjaman dan menjadi kategori kredit Macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus



menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang Diragukan tersebut.

- Bahwa atas kredit tidak lancar Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp.2.006.700,- ( Dua Juta Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah). selama 60 (Enam Puluh) bulan.

Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Januari 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat = menunggak dengan total Rp. 65.203.118,- (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah) Di tambah bunga setiap bulannya sebesar 1.2% dan pokok pinjaman

- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sebesar pokok pinjaman, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 65.203.118,- ((Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah). Di tambah bunga setiap bulannya sebesar



**1.2% dan pokok pinjaman**

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 27 Februari 2013 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 27 Februari 2013, yang mana keduanya ditandatangani oleh Yohanis Ruru Alias Ruru Narru. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat. Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode Februari tahun 2014 s.d. sekarang) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJ dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Makale, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1)/ 261 RBg jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 62 tanggal 28 Desember 1981 Rantealang Desa/Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, atas nama Yohanis Ruru Alias Ruru Narru.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak





memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4942-01-002055-10-4 Tanggal 27 Februari 2013; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp.65.203.118,- (Enam puluh Lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah) ditambah bunga setiap bulannya sebesar 1.2% dan pokok pinjaman;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yang sah sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I pernah hadir sendiri ke persidangan namun pada persidangan selanjutnya tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, sedangkan Tergugat II tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sehubungan perkara ini merupakan kategori Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015, maka Hakim tidak perlu terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui Proses Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 yo Pasal 154 RBg, melainkan hanya bersifat menganjurkannya saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai diantara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan oleh Kuasa Penggugat, dan atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menegaskan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan atau perbaikan;



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pada persidangan tanggal 4 Desember pihak Tergugat I secara lisan telah menyatakan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh posita Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Foto Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4942-01-002055-10-4 Tanggal 27 Februari 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 4942-01-002055-10-4 Tanggal 27 Februari 2013 atas nama Yohana Selto Tandi Rerung dan Fery, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy KTP Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 62 tanggal 28 Desember 1981 Rantealang Desa/Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, atas nama Yohanis Ruru Alias Ruru Narru, tanda bukti P-4;
5. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 27 Pebruari 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 27 Pebruari 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak tanggal 1 Oktober 2018; 6 Oktober 2018; 15 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy dari Asli Surat Nomor: B.024/MKR/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal Peringatan Pertama, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy dari Asli Surat Nomor: B.031/MKR/X//2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal Peringatan Kedua, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy dari Asli Surat Nomor: B.047/MKR/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Peringatan Ketiga, diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Payoff Report Printing Debitur a.n. Yohana Selto Tandi Rerung, Account Number: 4942-01-002055-10-4, diberi tanda bukti P-11;





Surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, tanpa kecuali, sehingga semua surat bukti secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Tergugat I mengakui dan membenarkan seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat yang bertanda P-1 s/d P-11 tersebut, dan Tergugat I menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat, tidak ada mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap turut tercantum dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dalam perkara ini dan selanjutnya memohon Putusan yang seadil-adilnya, maka Putusan ini pun diucapkan oleh Hakim di depan sidang terbuka untuk umum;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan alasan atau dasar "Wanprestasi", dimana Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta rupiah), dimana pinjaman tersebut diperjanjikan harus dibayar setiap tanggal 27 tiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor 4942-01-002055-10-4 Tanggal 27 Februari 2013, dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp.2.006.700,- (Dua Juta Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dan untuk menjamin pinjaman tersebut Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti



kepemilikan: Sertifikat Hak Milik No. 62 tanggal 28 Desember 1981 Rantealang Desa/Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, atas nama Yohanis Ruru Alias Ruru Naru, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2014 pihak Tergugat tidak ada lagi membayar angsuran kepada Penggugat meskipun telah dikunjungi dan diperingati 3(tiga) kali oleh Penggugat, karena itu pinjaman Tergugat menjadi kategori kredit macet dengan sisa total kewajibannya sebesar Rp.65.203.118,- (Enam puluh Lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah), sehingga tindakan Tergugat tersebut diatas dianggap telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan dasar yang dikemukakan diatas, Penggugat mengajukan **Petitum** pada intinya Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.65.203.118,- (Enam puluh Lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini pihak Tergugat mengakuinya dan tidak ada penyangkalan, namun Hakim memandang perlu pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan posita gugatannya, untuk menghindari terjadinya kelak Putusan yang melawan hak atau yang bertentangan dengan hukum menurut Pasal 149 RBg, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yo Pasal 1865 KUHPerdara yang menganut asas "Actori in cumbit probation" atau asas "Negatif wettelijk bewijsleer, yaitu siapa mendalilkan suatu hak maka wajib membuktikan haknya itu";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil posita Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-11 yang kesemuanya telah dibubuhi materai dan ternyata sesuai dengan aslinya, dimana keseluruhan alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah, sehingga dapat diterima untuk dinilai dan dipertimbangkan relevansinya dengan substansi perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi;

Halaman **10** dari **22 Halaman** Putusan Perdata Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak



Menimbang, bahwa dari Surat Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dapatlah dikonstatir bahwa permasalahan atau persoalan diantara Penggugat dengan pihak Tergugat untuk dinilai dan dipertimbangkan Hakim adalah:

1. Apakah benar antara Tergugat dan Penggugat terikat Perjanjian?
2. Bagaimana bentuk atau isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah benar Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi?
4. Adakah alasan yang dapat ditolerir yang menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Penggugat?
5. Apakah petitum gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materil dari kelima butir permasalahan atau persoalan yang dirumuskan di atas, Hakim berpijak atau beralaskan pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284 RBg yo Pasal 1866 KUHPerdara dan berpedoman pada ketentuan hukum perjanjian yang berlaku maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan butir 1 di atas, yaitu “Apakah benar antara Tergugat dan Penggugat terikat Perjanjian?”, Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat yang diajukan Penggugat yang bertanda P-1 dan P-3 dikaitkan dengan bukti, P-4 dan P-5 maupun Pengakuan Tergugat, diketahui atau diperoleh fakta adanya perjanjian/ kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pinjaman uang sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta rupiah);
- Bahwa sesuai bukti P-2, Tergugat telah menerima uang sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta rupiah) dari Penggugat dengan menyerahkan agunan/jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 62 tanggal 28 Desember 1981 Rantealang Desa/Kelurahan Rantealang, Kecamatan



Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, atas nama Yohanis Ruru Alias Ruru Narru (bukti P-4) sesuai dengan berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 27 Pebruari 2013 (bukti P-5);

- Bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat yang bertanda P-1 s/d P-11 tersebut, demikian pula tanda tangan Tergugat yang tertera pada bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 ketika diperlihatkan oleh Hakim kepadanya di depan persidangan, ternyata diakui dan dibenarkan pihak Tergugat sebagai tanda tangannya sendiri;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan Pengakuan Tergugat dapat dibuktikan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan cara mencicil selama 5(lima) tahun atau sebanyak 60(enam puluh) kali yang sama besarnya meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp.2.006.700,- (Dua Juta Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) setiap tanggal 27 tiap bulannya;
- Bahwa untuk mencegah kerugian bagi Penggugat, yaitu apabila Tergugat dikemudian hari tidak membayar angsurannya kepada Penggugat, maka Tergugat telah pula menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 27 Pebruari 2013 (bukti P-6);
- Bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut, telah terbukti diantara Tergugat dan Penggugat telah terikat dalam hubungan hukum perjanjian pinjaman/kredit uang sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta rupiah) disertai dengan pemberian agunan/jaminan;
- Bahwa Perjanjian atau Kesepakatan tersebut, menurut pendapat dan penilaian Hakim telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu Perjanjian, baik dari segi formilnya (unsur subjektifnya) maupun segi materilnya (unsur objektifnya) sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata, sepanjang pihak Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya;
- Bahwa oleh karena Perjanjian/Kesepakatan yang diperbuat Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, Perjanjian tersebut

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak



berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak yang berjanji wajib memenuhi Kesepakatan atau Isi Perjanjian yang disepakati tersebut (Facta sunt servanda);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum yang dikemukakan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dan Penggugat telah terikat Perjanjian ic. Perjanjian Pinjaman Kredit, dengan demikian persoalan butir 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan butir 2, yaitu "Bagaimana bentuk atau isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat?", Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat terutama bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 4942-01-002055-10-4 Tanggal 27 Februari 2013 sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta rupiah), dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat, dapat diketahui bahwa bentuk atau Isi Perjanjian antara Tergugat dan Penggugat adalah Perjanjian Pinjaman/Kredit yang termasuk kategori perjanjian untuk berbuat sesuatu prestasi, artinya Tergugat berjanji akan memberi prestasi kepada Penggugat, yaitu membayar uang pinjaman kepada Penggugat secara angsuran (Pokok dan Bunga) sebesar Rp.2.006.700,- (Dua Juta Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2018, dimana menurut penilaian Hakim, perjanjian ini tidak melanggar hukum, tidak melanggar kesusilaan dan juga tidak bertentangan dengan asas kepatutan serta tidak didahului, disertai atau diikuti dengan bentuk paksaan, penipuan atau pengancaman kepada pihak Tergugat, dengan demikian perjanjian yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat merupakan perjanjian nyata dan sangat mungkin untuk dipenuhi, artinya tidak abstrak, tidak samar-samar dan tidak mustahil dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada persoalan butir 1 yang dinilai relevan dengan persoalan butir 2 ini, dapat disimpulkan bahwa Surat

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak



Pengakuan Hutang Nomor 4942-01-002055-10-4 Tanggal 27 Februari 2013 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan butir 3, yaitu “Apakah benar Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi?”, Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-7 dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, maupun Pengakuan Tergugat, diperoleh fakta bahwa sejak bulan Pebruari 2014 sampai dengan sekarang terbukti pihak Tergugat tidak pernah lagi memenuhi prestasinya melakukan pembayaran cicilan Pinjaman Pokok dan Bunga sebesar Rp.2.006.700,- (Dua Juta Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) kepada Penggugat meskipun telah dilakukan penagihan;
- Bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-7 berupa Formulir Kunjungan kepada Penunggak didukung dengan Pengakuan Tergugat, diperoleh fakta bahwa pihak Penggugat telah melakukan pendekatan persuasif dengan cara kunjungan kepada pihak Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017; tanggal 24 Juli 2017; dan tanggal 22 Agustus 2018, namun pihak Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya pihak Tergugat pun telah diperingati oleh Penggugat sebanyak 3(tiga) kali dengan Surat Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III (vide bukti P-8, P-9 dan P10), akan tetapi Tergugat tetap juga tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, oleh karena itu wajar pihak Tergugat dikategorikan sebagai Penunggak dan pinjaman Tergugat dinyatakan sebagai kredit macet;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Tergugat menurut pendapat Hakim pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pengertian perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, oleh karena Tergugat tidak memenuhi prestasi setiap bulannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran

Halaman **14** dari **22 Halaman** Putusan Perdata Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak





sejak bulan Pebruari 2014, namun demikian menurut pendapat dan penilaian Hakim bahwa seorang debitur baru dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, apabila terlebih dahulu telah dipenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Syarat Formil, yaitu adanya peringatan atau teguran (somasi) kepada debitur;
2. Syarat Materiil, yaitu adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) debitur;

Menimbang, bahwa terhadap syarat formil tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun syarat untuk dapat menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu haruslah dilakukan suatu peringatan atau teguran (somasi) kepada debitur, namun terhadap syarat ini terdapat beberapa pengecualian yaitu somasi/peringatan tersebut tidak diperlukan, jika salah satu terpenuhi, dalam hal sebagai berikut:

- jika dalam perjanjian telah ditentukan termin/jangka waktu;
- jika debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- jika debitur keliru memenuhi prestasi;
- jika ditentukan dalam Undang-Undang bahwa wanprestasi terjadi demi hukum (misalnya yang terdapat dalam Pasal 1626 KUHPerdara);
- jika debitur mengakui dan memberitahukan bahwa dia dalam keadaan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah disebutkan diatas telah ternyata bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi berupa pembayaran angsuran pinjamannya sejak Maret 2015 sebesar Rp.2.006.700,- (Dua Juta Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah disepakati bersama (bukti surat P-1, dan P-7), meskipun peringatan/teguran (somasi) kepada Tergugat yang menjadi syarat formil untuk dapat terjadinya keadaan atau perbuatan wanprestasi telah diterima Tergugat dari Penggugat, oleh karena berdasarkan Kesepakatan Bersama dalam Bukti P-1 tersebut telah



ditentukan termin/jangka waktu pembayaran atau Tergugat telah berulang kali diminta oleh Penggugat agar membayar angsurannya sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat terbukti telah melakukan peringatan/teguran (somasi) kepada Tergugat (vide bukti P-8, P-9 dan P-10) sehingga apa yang menjadi syarat formil untuk dapat menyatakan seseorang debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi menurut penilaian dan pendapat Hakim telah dipenuhi pula oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat materil yaitu adanya kesengajaan atau kelalaian dari Tergugat sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, Hakim berpendapat pihak Tergugat dengan tegas telah mengakui dan menyadari adanya kelalaian tersebut disebabkan usaha yang dijalankan Tergugat mengalami penurunan omset atau tidak berhasil, sehingga Tergugat tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sehingga persoalan butir 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum gugatan butir 2 yaitu: Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persoalan butir 4, yaitu "Adakah alasan yang dapat ditolerir yang menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Penggugat?", Hakim memberi pendapat, penilaian dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat objektif yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seorang debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah harus ada kesalahan baik disengaja atau karena kelalaian pada diri debitur (syarat materil), namun demikian sebelum Hakim menilai ada atau tidaknya unsur kesalahan tersebut pada diri debitur (Tergugat), terlebih dahulu harus



diperhatikan apakah ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum seperti adanya alasan force majeure (keadaan memaksa) dalam diri debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, oleh karenanya Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hal-hal apa yang menjadi penyebab tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam hukum disebutkan bahwa seorang debitur tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi apabila sebab tidak terpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur berada dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa), dimana keadaan force majeure di dalam hukum dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaan-keadaan tertentu atau keadaan-keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian atau kesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karena faktor diluar kehendak dan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkan oleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan sebagainya, dimana dengan keadaan tersebut membuat debitur (Tergugat) tidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan baik untuk selamanya atau untuk sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa dirinya tidak dapat lagi memenuhinya prestasi disebabkan oleh karena yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah orang lain (keluarga Tergugat), menurut Hakim alasan Tergugat tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria keadaan memaksa (force majeure), artinya di dalam diri Tergugat tidak ditemukan adanya suatu alasan atau keadaan yang bersifat force majeure yang dapat dibenarkan hukum untuk membebaskan Tergugat dari wanprestasi, sehingga dari aspek objektivitasnya Tergugat telah memenuhi syarat untuk dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, karena alasan tersebut sudah menyangkut hubungan hukum tersendiri atau terpisah antara Tergugat dengan pihak/orang lain, artinya tidak ada relevansinya atau koneksitasnya dengan Penggugat, sebab beban pembayaran kredit kepada Penggugat adalah sepenuhnya tanggung jawab Tergugat selaku Debitur pada Penggugat;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim menilai bahwa Tergugat telah sengaja atau lalai untuk tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, karena tidak ada ditemukan sesuatu alasan atau keadaan diluar kehendak atau kemampuan Tergugat yang dapat dijadikan alasan Force majeure (keadaan memaksa) bagi Tergugat untuk menghapuskan atau untuk tidak memenuhi tanggung-jawabnya, melainkan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian Tergugat sendiri, karena Tergugat tidak berupaya lagi memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Penggugat, sehingga sikap dan tindakan Tergugat yang sama sekali tidak membayar angsurannya dinilai sebagai perbuatan wanprestasi yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi tanggungjawab hukumnya kepada Penggugat tersebut dapat dinilai sebagai suatu kelalaian debitur, sehingga layak dan patut untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena secara nyata tidak terdapat alasan yang dapat ditolerir yang menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Penggugat, oleh karena itu persoalan butir 4 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persoalan butir 5 yaitu: "Apakah petitum gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan", maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan penilaian dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yuridis yang dikemukakan dalam permasalahan/persoalan butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 4, Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat terbukti telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak atau melanggar hukum, sehingga dengan berdasar pada pendapat, penilaian dan pertimbangan hukum yang diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan Gugatan dari Penggugat sama sekali tidak bertentangan dengan hukum; dengan demikian persoalan butir 5 telah pula terjawab;



Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat yang lainnya (bukti P-3), menurut penilaian Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus, karena urgensinya, koneksitasnya maupun relevansinya dengan kelima pokok persoalan aquo hanya bersifat pelengkap (accessoir) terhadap posita gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan inti pokok persengketaan dalam perkara ini telah terjawab semua, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, apakah petitum Gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan atau ditolak sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-11 dan Pengakuan dari Tergugat diperoleh fakta, bahwa jumlah keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang dimintakan harus dibayar lunas seketika tanpa syarat kepada Penggugat adalah seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) sejumlah Rp.65.203.118,- (Enam puluh Lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti menerima pinjaman uang sejumlah Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta rupiah) dan sejak Pebruari 2014 menunggak sehingga kewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu seluruh sisa kreditnya (pokok + bunga) sejumlah Rp.65.203.118,- (Enam puluh Lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah) sebagaimana telah diuraikan di atas dan Tergugat telah pula dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan persoalan point 2 dan point 3 telah dinyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang Nomor 4942-01-002055-10-4 Tanggal 27 Februari 2013 dan butir 2 "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana petitum ini merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat, sedangkan petitum lainnya yaitu butir 3 merupakan petitum accessoir yang sangat berkorelasi dengan petitum butir 2, sehingga secara logis petitum butir 3 tepat pula untuk dikabulkan, oleh karena Tergugat I



dan II dinilai telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sebagai konsekuensi dari tindakan Tergugat tersebut, Tergugat dibebani tanggung-jawab berupa kewajiban seluruh sisa kreditnya (pokok + bunga) sejumlah Rp.65.203.118,- (Enam puluh Lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah) sebagaimana tertera dalam bukti P-11 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka petitum gugatan angka 3 Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.65.203.118,- (Enam puluh Lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu kiranya dipertimbangkan sekiranya Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka menurut Pengadilan terhadap agunan dengan bukti kepemilikan: Sertifikat Hak Milik No. 62 tanggal 28 Desember 1981 Rantealang Desa/Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, atas nama Yohanis Ruru Alias Ruru Narru, yang dijaminan kepada Penggugat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan:

- Bahwa oleh karena pinjaman Tergugat dikualifikasikan sebagai Kredit Macet, maka pelunasannya haruslah dengan cara menjual objek agunan milik Tergugat sesuai dengan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 27 Pebruari 2013 (bukti P-6) melalui proses lelang umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo;
- Bahwa untuk melaksanakan lelang umum oleh KPKNL tersebut, Hakim menilai sudah tepat dan benar langkah pihak Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale untuk memperoleh legilimasi juridisnya, karena dinilai Tergugat tidak bersedia lagi melunasi seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat,

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak





maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan: Sertifikat Hak Milik, (bukti P-4), yang dijaminan kepada Penggugat, haruslah dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palopo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dan apabila hasil lelang melebihi kewajiban dari Tergugat, maka kelebihan dimaksud diserahkan kepada Tergugat setelah dikurangkan seluruh biaya yang timbul akibat proses lelang umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan kemanfaatan bagi Penggugat sekiranya Tergugat tidak bersedia memenuhi petitum 3 yang telah dipertimbangkan diatas dan untuk terlaksananya proses jual lelang terhadap objek agunan dimaksud, maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik No. 62 tanggal 28 Desember 1981 Rantealang Desa/Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, atas nama Yohanis Ruru Alias Ruru Narru tersebut harus segera mengosongkan obyek agunan tersebut, dan apabila Tergugat tidak mematuhi maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum Gugatan butir 2 dan 3, maka dengan demikian Petitum angka 1 dengan sendirinya dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana selengkapny dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg dan Pasal 193 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum angka 4 pun dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara, RBg serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4942-01-002055-10-4 Tanggal 27 Februari 2013, di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp.65.203.118,- (Enam puluh Lima juta dua ratus tiga ribu seratus delapan belas rupiah) ditambah bunga setiap bulannya sebesar 1.2% dan pokok pinjaman;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp.500..000,00 ( lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 20 DESEMBER 2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale No. 110/Pdt.G.S/2018/PN.Mak, tanggal 9 Nopember 2018, dengan dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Abdul Khalik, selaku Kuasa Penggugat dan Tergugat prinsipal.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

YULIANA AMPULEMBANG, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.



Halaman 23 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 110/Pdt.G.S/2018/PN Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)